



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
NOMOR : W3.Mil 01/ 24 /Kep/II/2023

Tentang

MAKLUMAT STANDAR PELAYANAN
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundangan-undangan;
 - b. bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - c. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menyusun standar pelayanan;
 - d. bahwa dalam rangka memotivasi personel agar bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melayani para pencari keadilan diperlukan maklumat pelayanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Badan Peradilan.
 6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI (Buku II);
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SKA/I/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Badan Peradilan;
 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK /II/2012 tentang Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG MAKLUMAT STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN MILITER III-12
- Kesatu : Menetapkan Maklumat Standar Pelayanan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, sebagai berikut :
- “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU “
- Kedua : Maklumat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dijadikan pedoman dan motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari Keadilan.
- Ketiga : Agar setiap pegawai memahami dan melaksanakan maklumat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebaik-baiknya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Dikeluarkan di Sidoarjo

Pada tanggal 6 Februari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12



Sugeng Aryanto, S.H.

Letnan Kolonel Cnk NRP 11980058680275

